



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 112 / B.X / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENETAPAN GOLONGAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik Daerah khususnya yang berupa rumah dinas, perlu dilakukan penertiban dan pendataan serta menetapkan kembali status golongan Rumah dimaksud;

b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipadang perlu membentuk Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemakaian Barang Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melanjutkan pendataan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung ;
2. Melaksanakan pengukuran dan pembuatan gambar rumah dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung ;
3. Merekomendasikan pengalihan hak dan status Rumah Dinas dari Golongan II menjadi Golongan III.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja / Dinas Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penetapan Golongan Rumah Dinas dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.135.
- KEENAM : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas / Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Daerah Sekda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/112/B.X/HK/2008

TANGGAL : 25 -03- 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PENETAPAN GOLONGAN RUMAH
DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008.

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 250.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.20.1.20.03.17.13 5.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 250.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 200.000,-	
5.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
7.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi Penata Usahaan, Pengguna & Penyusunan Neraca Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
8.	Kasubbag Pemanfaat dan Pengaman Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
9.	Kasubbag Pemeliharaan, Penghapusan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
10.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
11.	Kasubbag Pengguna dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
12.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	

13.	Ir. M. SOBRI (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	•
14.	TITI N SUKARTINAH (Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	
15.	SARI PRIMA RELZA, SH (Biro Perlengkapan & Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	
16.	AGUS INDRASURI, SE (Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	
17.	FAUZI SETYADI (Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	
18.	OBBIE FERRIE V (Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	
19.	RINALDY, SH (Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	
20.	ANDI YUSMIRAN (Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

SJACHROEDIN Z.P